

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA GOTONG ROYONG
PEMERINTAH DESA PEUNYERAT DAN LHONG RAYA
Nomor : 1 /SPK / 1 / 2020**

Bahwa, Pada hari ini Kamis, tanggal 2 (Dua) Bulan Januari Tahun 2020.
Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ismed Fadillah
Jabatan : Keuchik Gampong Peunyerat
Alamat : Gampong Peunyerat
Selanjutnya di sebut **PIHAK PETAMA**

2. Nama : Zulfikri, SE
Pekerjaan : Keuchik Gampong Lhong Raya
Alamat : Gampong Lhong Raya
Selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan untuk bersepakat dalam Kerjasama Gotong Royong antara kedua Gampong yaitu Gampong Peunyerat dan Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Menumbuhkan kembali jiwa dan semangat Gotong Royong di kalangan masyarakat dan remaja maka perlu dibuat satu komitmen kerjasama antar desa;

**PASAL 2
JANGKA WAKTU**

- (1) Gotong Royong bersama berlangsung sejak tanggal 2 Januari 2020;
- (2) Setelah masa perjanjian berakhir, maka akan di tinjau kembali perjanjian berikutnya;

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

- (1) Waktu Pelaksanaan Gotong Royong bersama dilaksanakan pada:
 1. Selambatnya 1 (satu) minggu sebelum memasuki bulan Ramadhan;
 2. Selambatnya 1 (satu) minggu sebelum hari Raya Idul Fitri;
 3. Selambatnya 1 (satu) minggu sebelum hari Raya Idul Adha;
 4. Selambatnya 2 (dua) minggu sebelum merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia (17 Agustus);
 5. Selambatnya 1 (satu) minggu sebelum memasuki bulan Rabiul Awal (bulan Maulid).
- (2) Pelaksanaan Gotong Royong dimulai pada jam 7.30 Wib s.d Selesai atau sesuai dengan kesepakatan bersama;

**PASAL 4
KEWAJIBAN BERSAMA KEDUA PIHAK**

- (1) Bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan gotong royong sebagaimana di sebutkan diatas;
- (2) Biaya akomodasi, makan dan minum selama kegiatan gotong royong berlangsung di tanggung oleh masing-masing pihak;

**PASAL 5
LOKASI**

- (1) Menentukan bersama lokasi pelaksanaan Gotong Royong;
- (2) Dalam menentukan lokasi Gotong Royong tersebut harus disepakati bersama dengan pertimbangan mendahulukan lokasi yang berbatasan langsung antara kedua Gampong atau lokasi lain yang di sepakati;

**PASAL 6
PARTISIPASI**

- (1) Sebelum pelaksanaan Gotong Royong bersama, kedua pihak wajib menghimbau kepada masing-masing warganya untuk ikut melaksanakan Gotong Royong;

**PASAL 7
PENGAMANAN**

- (1) Pelaksanaan Gotong Royong bersama wajib memberitahukan kepada pihak Muspika Banda Raya;
- (2) Muspika Banda Raya akan ikut terlibat dan melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan Gotong Royong;

**PASAL 8
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 2 Januari 2020**

PIHAK PERTAMA,
Keuchik Gampong Peunyerat, y



PIHAK KEDUA,
Keuchik Gampong Lhong Raya,

